

TELAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PT ANTAM DAN PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR 158/PDT.G/2020/PN.SBY

Salma Amelinda Iskandar*¹ Zakki Adhityati²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: salma.amelinda@student.uns.ac.id; zakkiadhityati@staff.uns.ac.id

Abstrak: Terhadap putusan perkara PMH (Perbuatan Melanggar Hukum) Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby, Hakim mengabulkan gugatan PMH kepada PT Antam. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah perbuatan PT Antam telah sesuai dengan unsur-unsur PMH yang ada pada Pasal 1365 KUHPerdara dan/atau ketentuan Putusan Hoge Raad 1919. Selain itu perlu untuk diketahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan gugatan PMH Budi Said. Artikel ini diteliti menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepastakaan). Hasil penelitian yang dihasilkan mengindikasikan bahwa perbuatan PT Antam telah memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum, unsur kerugian, unsur kesalahan, dan unsur kausalitas yang ada pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Unsur demikian diperkuat dengan perluasan pemaknaan PMH dalam Putusan Hoge Raad 1919 bahwa perbuatan PT Antam telah bertentangan dengan Hak Budi Said sekaligus bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Melalui pertimbangannya, Hakim menilai bahwa PT Antam telah melakukan perbuatan yang merugikan Budi Said. PT Antam terbukti melakukan PMH yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi Budi Said. Kerugian materiil dibuktikan dengan tidak diterimanya 1.136 kg emas. Sedangkan kerugian immateriil dibuktikan melalui resume kesehatan dan laporan bisnis yang Penulis representasikan sebagai unsur hilangnya kenikmatan hidup sementara.

Kata Kunci: PMH; PT Antam; Pertimbangan Hakim.

Abstract: In the Tort case verdict Number 158/Pdt.G/2020/PN.Sby, the Judge granted the Tort lawsuit to PT Antam. This article aims to determine whether PT Antam's actions align with the elements of Tort in Article 1365 of the Civil Code and/or the provisions of the 1919 Hoge Raad Decision. Furthermore, it explores the legal considerations behind the Judge's decision to grant Budi Said's Tort lawsuit. Employing normative legal research methods, the study reveals that PT Antam's actions fulfill the elements of tort, loss, fault, and causality as stipulated in Article 1365 of the Civil Code. The 1919 Hoge Raad Decision further supports the expanded meaning of Tort, asserting that PT Antam's actions violated Budi Said's rights and its own legal obligations. Through his considerations, the judge considered that PT Antam had committed acts that were detrimental to Budi Said. PT Antam is proven to have committed Tort, resulting in both material and immaterial losses for Budi Said, with the former evidenced by the non-receipt of 1.136 kg of gold and the latter demonstrated through health resumes and business reports as indicators of temporary loss of the enjoyment of life.

Keywords: Tort; PT Antam, Judge's Consideration.

1. Pendahuluan

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) menyajikan pandangan mengenai perbuatan yang melanggar hukum, yakni setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, mengharuskan

pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya¹. Dalam konteks yuridis, perbuatan melanggar hukum seperti itu tentu saja berdampak dan menghasilkan konsekuensi bagi subjek yang memiliki hubungan hukum dengan pelaku. Oleh karena itu, konsekuensi tersebut dapat berupa pemenuhan kewajiban atau penggantian kerugian, seperti yang umumnya tercantum dalam keputusan pengadilan. Contohnya, sanksi dapat berupa perintah kepada tergugat untuk mengembalikan suatu barang kepada penggugat atau membayar jumlah uang tertentu sebagai ganti rugi, dan sebagainya.²

Cakupan ganti kerugian dalam konteks perbuatan melanggar hukum sangatlah luas. Perwujudannya meliputi kerugian materiil maupun immateriil, serta tidak terukur sehingga ganti rugi yang dibebankan kepada tergugat mampu melampaui nilai uang yang cukup tinggi³. Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Parade Sitorus yang bertajuk "Buy Spear From Side Or Bear It: Kajian Komparatif Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia dan Belanda"⁴, namun artikel ini tidak membahas PMH dalam penerapan kasus. Tak hanya itu, Rivo krisna Winastri, dkk melalui Diponegoro Law Journal menulis sebuah artikel yang berjudul "Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No.568/1968.G)". Penelitian Rivo bertujuan menjelaskan terkait pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam PMH yang menimbulkan kerugian immateriil serta pertimbangan hakim terhadap perkara penghinaan dan pencemaran nama baik⁵.

Meski telah terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai PMH, namun terhadap perkara perbuatan melanggar hukum nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby belum ada yang melakukan penelitian dan pengkajian secara mendalam. Penulis menemukan hal yang sangat menarik dalam putusan perkara perbuatan melanggar hukum nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby. PT Antam sebagai badan hukum tidaklah secara langsung melakukan PMH, namun direpresentasikan oleh karyawan-karyawannya yang pada saat itu beberapa menjabat sebagai petinggi PT Antam dan bekerjasama dengan pihak Non-Karyawan PT Antam.

Merujuk gugatan Budi Said selaku Penggugat, diketahui bahwa Budi Said membeli emas batangan ANTAM dengan harga diskon atas penjelasan Eksi Anggraeni (Tergugat V) yang menurut keterangan Budi pada saat itu Eksi memperkenalkan diri selaku Marketing ANTAM (Tergugat I). Penjelasan Eksi demikian bertempat di ruangan Butik Emas Logam

¹ Rai Mantili, "Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihadirkan Dengan Asas Kepastian Hukum," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2018): 89; Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 79.

² Laila M. Rasyid, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 102.

³ Maralutan Siregar, "Pemisahan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Materiil Dan Penerapan Di Pengadilan," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 6 (2023): 533.

⁴ Parade Sitorus, "Buy Spear From Side Or Bear It: Kajian Komparatif Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia Dan Belanda," *Dharmasisya* 1, no. 2 (2021): 971.

⁵ Rivo Krisna Winastri, Ery Agus Priyono, and Dewi Hendrawati, "Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No.568/1968.G)," *Diponegoro Law Jurnal* 6, no. 2 (2017): 1.

Mulia Surabaya 01 PT Aneka Tambang Tbk (atau disingkat BELM Surabaya 01 ANTAM selaku Turut Tergugat I). Informasi harga diskon emas batangan ANTAM tidak hanya diperoleh Budi dari Eksi saja, melainkan Budi konfirmasi kepada Endang Kumoro yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala BELM Surabaya 01 ANTAM (Tergugat II), Misdianto selaku Tenaga Administrasi pada BELM Surabaya 01 ANTAM (Tergugat III), dan Nur Prahesti Waluyo alias Yuki yang pada saat itu bekerja di bagian Trading selaku Trading Asisten Manager (Turut Tergugat IV).

Pertemuan di atas, merupakan tonggak awal ketertarikan Budi untuk membeli emas batangan ANTAM dengan harga dibawah harga resmi sebagaimana yang dijelaskan Eksi. Lebih lanjut, Eksi menjelaskan bahwa pembelian emas batangan Antam langsung ditransfer ke rekening resmi PT Aneka Tambang (Antam). Budi tertarik, dan akhirnya menjadi funder Eksi. Implikasinya, administrasi pembelian Budi akan diurus oleh Eksi. Pasca resmi menjadi funder Eksi, terjadilah transaksi pembelian secara berturut-turut atas emas batangan Antam yang dibeli Budi. Dalam keberjalanannya, muncul suatu kegagalan pada transaksi sehingga pasca dilakukan pengecekan ternyata terdapat barang yang belum diterima Budi atas harga yang telah dibayarnya.

Meskipun dalam keberjalanannya terdapat banyak hal yang menarik untuk dikaji, namun Penulis akan memberikan batasan dalam penulisan artikel ini. Pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby akan menjadi fokus utama. Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut: bagaimana analisis perbuatan melanggar hukum yang dilakukan PT Antam?; bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan PMH kepada PT Antam pada perkara perbuatan melanggar hukum nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby?

2. Metode

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikemukakan Soerjono Soekanto. Berfokus pada aspek praktis dalam mengatasi masalah konkret melalui analisis data sekunder, terkhusus penelitian terhadap asas-asas hukum karena artikel ini meneliti suatu putusan hakim⁶. Sifat penelitian ini deskriptif, menguraikan keadaan atau posisi proposisi hukum atau non-hukum. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus dengan studi kasus nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby. Jenis dan sumber data melibatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data memanfaatkan indeks-indeks hukum, terutama dalam studi kasus putusan tersebut. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan merujuk pada penelitian terhadap asas-asas hukum⁷. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, menggeneralisasi dari hal yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

3. Pembahasan

⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 67.

⁷ Soekanto and Mamudji, 67–68.

Secara normatif, Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dijelaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdota. Suatu tindakan dianggap 'melanggar hukum' ketika melanggar hak subjektif seseorang baik melalui tindakan maupun kelalaian, yang bertentangan dengan kewajiban sesuai dengan undang-undang atau peraturan tertulis yang seharusnya dipatuhi. Menelaah isi Pasal 1365 KUHPerdota, dapat ditemukan interpretasi yang lebih spesifik terhadap istilah *onrechtmatigedaad*. Awalnya, prinsip *onrechtmatigedaad* terdokumentasikan dalam Buku 6 Pasal 162 Burgerlijk Wetboek Belanda yang berbunyi:

“Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond”⁸.

Bunyi pasal di atas menjelaskan bahwa PMH terjadi ketika melanggar hak orang lain dan kelalaian atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sebagaimana oleh undang-undang bebaskan atau dianggap tidak pantas menurut hukum tidak tertulis, sejauh tidak ada pembenaran daripada perilaku tersebut.

Menguak pemaknaan dari PMH, pembahasan di kalangan ahli hukum menghasilkan dua makna, yaitu perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan yang melawan hukum. Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi 'perbuatan melanggar hukum' yang sempit sesuai dengan Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek Indonesia (kini dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)⁹. Baginya, 'perbuatan' dalam konteks perbuatan melanggar hukum tidak hanya diartikan secara positif, tetapi juga mencakup makna negatif, termasuk orang yang membiarkan terjadinya perbuatan melanggar hukum. Perlu dicatat bahwa interpretasi ini bersifat 'aktif' dan tidak 'pasif'¹⁰. Dengan kata lain, seseorang yang hanya diam dapat dianggap melakukan perbuatan hukum jika ia menyadari bahwa dengan diamnya, ia melanggar hukum. Pada titik puncak ini, pikiran dan perasaannya yang berperan, bukan tubuhnya. Dengan demikian, unsur 'aktif' dari perbuatan ini menjadi nyata.

Subekti dan Tjirosudibio mengartikan Pasal 1401 BW Belanda ke dalam Pasal 1365 BW Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dengan menyatakan bahwa "Setiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan pelaku kesalahan untuk mengganti kerugian tersebut"¹¹. Sehingga keduanya menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum dalam memaknai '*onrechtmatigedaad*'. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Moegni Djojodirjo dan Mariam Darus Badruzaman menggunakan istilah 'perbuatan melawan hukum' untuk menjelaskan '*onrechtmatigedaad*'.

Berfokus pada Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby, hakim dalam memberikan pertimbangan hukum menggunakan istilah 'perbuatan melanggar hukum'. Meski dalam beberapa berkas gugatan dan jawaban gugatan yang diajukan para pihak, masih kerap

⁸ "Artikel 162 Burgerlijk Wetboek Boek 6" (n.d.).

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Edisi Revi (Bandung: CV. Mandar Maju, 2018), 1.

¹⁰ Prodjodikoro, 2.

¹¹ R. Subekti and R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 346.

kali menggunakan istilah ‘perbuatan melawan hukum’. Menurut hemat penulis, istilah yang tepat digunakan adalah ‘perbuatan melanggar hukum’ karena suatu perbuatan akan dikatakan sebagai PMH apabila telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana unsur-unsur yang ada pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan ketentuan Putusan Hoge Raad 1919. Sehingga pada konteks ini Penulis berkiblat pada terjemahan ‘*onrechtmatigedaad*’ oleh Subekti dan Tjirosudibio dengan diperkuat oleh pandangan Wirjono Prodjodikoro.

Setelah Putusan Hoge Raad 1919, makna dari perbuatan melanggar hukum mengalami perluasan sehingga tidak hanya mengacu pada hukum sebagaimana tertera dalam undang-undang semata¹². Perbuatan melanggar hukum dapat muncul akibat tidak memenuhi kewajiban, pelanggaran terhadap hak orang lain, tindakan asusila, hingga gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Dalam gugatan perdata yang diajukan oleh Budi Said terhadap PT Antam, Budi menganggapnya sebagai perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk menganalisis di mana letak dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh PT Antam dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan Putusan Hoge Raad 1919.

Sebelum masuk dalam analisis ketentuan unsur-unsur PMH guna membuktikan PMH yang dilakukan PT Antam, Penulis lebih dulu akan mengungkap identitas para pihak. Merujuk perkara ini, Budi Said berkedudukan sebagai Penggugat. PT Antam selaku badan hukum berkedudukan sebagai Tergugat I. Tergugat II (Endang Kumoro) memiliki jabatan sebagai Kepala BELM Surabaya 01 ANTAM. Tergugat III (Misdianto) sebagai Tenaga Administrasi BELM Surabaya 01 ANTAM. Tergugat IV (Ahmad Purwanto) merupakan senior officer pada Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia ANTAM (atau disingkat UBPP-LM ANTAM). Sehingga Tergugat II, III, dan IV merupakan pihak antam sebagai pegawai/karyawan PT Antam. Adapun Eksi Anggraeni berkedudukan sebagai Tergugat V. Sedangkan Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 PT Aneka Tambang Tbk, (atau disingkat BELM SURABAYA 01 ANTAM) berkedudukan sebagai Turut Tergugat I.

3.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan suatu tindakan sebagai perbuatan melanggar hukum, yakni: terdapat perbuatan yang melanggar hukum, terdapat kerugian, terdapat kesalahan, dan terdapat hubungan kausalitas.¹³ Dalam penyampaian gugatan PMH, Penggugat merujuk pada dasar hukum Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Selanjutnya, hakim memberikan pertimbangan hukum terkait apakah PT Antam (Tergugat I) telah memenuhi seluruh unsur-unsur PMH. Dalam konteks ini, PT Antam juga dianggap bertanggung jawab terhadap tindakan karyawan-karyawannya (Tergugat II, III, IV, dan VI) yang turut andil dalam menyebabkan kerugian pada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara.

¹² Gita Anggrena Kamagi, “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya,” *Jurnal Lex Privatum* VI, no. 5 (2018): 59.

¹³ Andina Larasati and Harjono, “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGELOLA PARKIR DALAM HAL KEHILANGAN KENDARAAN (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2078 K/Pdt/2009),” *Jurnal Verstek* 8, no. 3 (2020): 266.

Unsur pertama dari PMH adalah adanya perbuatan yang melanggar hukum, dan perbuatan yang dilakukan oleh PT Antam diklasifikasikan sebagai perbuatan badan hukum yang melanggar hukum dan terkait dengan Pasal 1367 KUHPerdara. Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang diakibatkan oleh orang yang menjadi tanggung jawabnya. Puncak dari argumen ini adalah penggantian subjek hukum perorangan oleh badan hukum.

PT Antam diartikan telah melakukan suatu tindakan dalam perannya sebagai badan hukum. Algra mengemukakan bahwa badan hukum (*Vicht Person*) merupakan salah satu subjek hukum perdata yang memiliki hak dan kewajiban yang menciptakan wewenang hukum¹⁴. Von Gierke, melalui teori organ, menyatakan bahwa badan hukum adalah suatu entitas yang menjalani hubungan hukum melalui alat (*organ*) yang dimilikinya¹⁵. Oleh karena itu, yang dapat dikenai tuntutan adalah badan hukum itu sendiri, bukan individu yang terlibat. Terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh PT Antam, hal ini berkaitan dengan peran Tergugat II, III, IV, dan VI yang mewakili perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat V melalui persetujuan mereka.

Mengenai PMH yang dilakukan Tergugat I, melalui bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi unsur dari PMH yakni bertentangan dengan hak orang lain (Penggugat tidak mendapatkan emas batangan yang menjadi seharusnya menjadi haknya) dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri (Tergugat I memiliki kewajiban untuk menyerahkan emas batangan sebagaimana faktur yang telah Penggugat ajukan sebagai bukti).

Unsur PMH yang kedua adalah adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan yang dilakukan PT Antam direpresentasikan oleh Tergugat II, III, IV, dan VI, yang melakukan tindakan konfirmasi atau mengiyakan suatu kesalahan yang dilakukan Tergugat V. Adapun kesalahan dari Tergugat V adalah menginformasikan harga diskon emas batangan Antam yang keliru dan tidak semestinya ditawarkan kepada Penggugat.

Ketiga, adanya unsur kerugian. Atas perbuatan yang dilakukan Tergugat II, III, IV, dan VI dengan pertanggungjawaban pada Tergugat I, tentunya membawa sejumlah kerugian bagi Penggugat karena dirinya tidak mendapatkan emas sebagaimana yang telah dirinya bayarkan dengan ketentuan harga diskon yang disepakati melalui Tergugat V. Hal ini menjadi awal mula penyebab dari serangkaian kerugian yang diderita Penggugat.

Terakhir, adanya hubungan kausalitas (sebab akibat). Dengan menggunakan teori persebaban '*conditio sine qua non*', titik berat PMH ada pada unsur 'kesalahan'. Karena itu, ketika sudah diketemukan dan dibuktikan kesalahan dari Pihak yang dianggap merugikan, maka untuk membuktikan hubungan kausalitas ini cukup dilakukan dengan menggabungkan ketiga unsur yang sebelumnya telah Penulis kemukakan. Sehingga terbukti dengan adanya perbuatan melanggar hukum dan kesalahan yang dilakukan Tergugat I membawa pada kerugian yang diderita Penggugat.

¹⁴ Aris Prio Agus Santoso, Widi Nugrahaningsih, and Rezi, *Pengantar Hukum Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023), 18.

¹⁵ Santoso, Nugrahaningsih, and Rezi, 21.

3.2. Berdasarkan ketentuan Putusan Hoge Raad 1919

Putusan Hoge Raad 1919 memberikan penafsiran luas terhadap konsep perbuatan melanggar hukum, yang mencakup berbagai tindakan, seperti perbuatan yang melanggar hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri, perbuatan yang melanggar kesusilaan, dan perbuatan yang tidak memperhatikan kehati-hatian. Ketika mempertimbangkan tindakan yang dilakukan oleh PT Antam (Tergugat I), terlihat indikasi adanya pelanggaran hak orang lain dan pelanggaran kewajiban hukum sendiri, sesuai dengan poin pertama dan kedua Putusan Hoge Raad 1919 yang telah diuraikan sebelumnya oleh Penulis.

Pada perkara ini, PT Antam memenuhi unsur perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Penggugat tidak memperoleh haknya untuk mendapatkan emas batangan sesuai pembayaran yang telah dilakukannya, seiring dengan kesepakatan harga diskon dari Tergugat V. Kesaksian karyawan Tergugat I menjadi dasar klaim ini. Hakim menilai hubungan antara Penggugat dan Tergugat I bukanlah transaksi umum pembelian emas, melainkan transaksi khusus yang jarang terjadi secara empiris. Hubungan ini dianggap istimewa, sejalan dengan istilah perbankan sebagai nasabah prioritas. Semua transaksi dilakukan melalui rekening Tergugat I, dianggap sah secara hukum. Namun, perbuatan tersebut dianggap melanggar hak istimewa Penggugat dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain.

Hakim memutuskan untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I. Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa Penggugat menjalani transaksi jual beli dengan PT Antam melalui Tergugat sebagai lembaga, bukan sebagai individu pegawai PT Antam (Tergugat II sampai dengan IV). Tergugat II, yang mengepalai Butik Emas LM-Surabaya Pemuda, dianggap sebagai representasi PT Antam sebagai lembaga, atau dengan kata lain, sebagai personifikasi dari PT Antam.

Bukti pemenuhan unsur bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri muncul dari tindakan karyawan-karyawan PT Antam yang memberikan informasi tentang harga diskon emas batangan PT Antam yang melanggar aturan dan kedudukan hukumnya. Tergugat I, sebagai representasi dari karyawan-karyawannya, menyetujui dan mengonfirmasi keberadaan harga diskon emas, meskipun mengetahui bahwa informasi tersebut tidak akurat. Selama persidangan, terungkap adanya kedekatan antara Tergugat V dan karyawan-karyawan PT Antam, menunjukkan bahwa kecurangan terhadap Penggugat sudah direncanakan bersama oleh mereka.

3.3 Pertimbangan Hakim Tentang Perbuatan Melanggar Hukum PT Antam

Hakim dalam melakukan penafsiran hukum, dapat menggunakan beberapa metode. Metode penafsiran demikian seperti penafsiran gramatikal, historis, dan sistematis. Penafsiran gramatikal menekankan pada makna kaidah bahasa sehari-hari dan teks dalam ber hukum¹⁶. Penafsiran historis sejarah hukum untuk merujuk pada tujuan dari

¹⁶ Arif Hidayat, "Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan," *Pandecta* 8, no. 2 (2013): 160.

kemasyarakatan yang sesuai dengan praktik. Penafsiran sistematis menafsirkan suatu undang-undang sebagai bahan dari keseluruhan sistem perundang-undangan¹⁷.

Penulis memberikan analisis terhadap putusan nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby, bahwa Hakim dalam memutus menggunakan metode penafsiran gramatikal, historis, dan sistematis. Penafsiran gramatikal diimplementasikan melalui pertimbangannya atas keterangan para pihak menggunakan kaidah bahasa sehari-hari dan memaknai ketentuan PMH dengan diperkuat oleh keterangan ahli. Penafsiran historis, diimplementasikan melalui tindakan hakim yang mempertimbangkan putusan pidana yang sebelumnya telah dijatuhkan pada beberapa Tergugat. Sedangkan penafsiran sistematis diimplementasikan melalui penafsiran Hakim atas suatu ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai PMH, yakni Pasal 1365 KUHPdata.

Penulis menggali teori penafsiran hukum yang digunakan hakim untuk menjelaskan pertimbangan hakim terkait perbuatan melanggar hukum yang melibatkan PT Antam. Penelusuran tersebut mencakup langkah-langkah dan argumentasi yang diambil hakim dalam memutuskan kasus pembelian emas sebanyak 1.136 Kg yang belum diserahkan kepada Penggugat. Hakim mempertimbangkan bukti-bukti seperti faktur tidak utuh dan surat kuasa yang menunjukkan indikasi iktikad tidak baik dari Tergugat I hingga Tergugat V. Putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan Tergugat V bersalah atas tindak pidana penipuan juga menjadi faktor penting dalam pertimbangan hakim.¹⁸ Majelis Hakim akhirnya menyatakan bahwa Penggugat berhak menagih 1.136 Kg emas dari Tergugat I, dengan mengacu pada bukti penetapan harga dasar emas dan transaksi khusus sebagai buyer terbesar.

Berkenaan dengan petitum angka 3 yang menuntut Tergugat I bertanggung jawab atas seluruh tindakan dan konsekuensi hukum yang timbul dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permintaan ini dengan dasar pertimbangan hukum. Selanjutnya, terkait dengan petitum angka 4 yang meminta agar Tergugat I membayar ganti rugi sejumlah Rp817.465.600.000,-, Majelis Hakim mempertimbangkan hal ini dengan merinci nilai kerugian sebagaimana dijelaskan. Jumlah tersebut sebanding dengan nilai emas batangan Antam Lokasi Butik Emas LM-Surabaya seberat 1.136 kilogram.

Hakim menilai bahwa Tergugat I wajib membayar kerugian tersebut, yang nantinya disesuaikan dengan fluktuasi nilai emas berdasarkan pengumuman resmi Antam melalui situs www.logammulia.com. Majelis Hakim juga menegaskan bahwa Tergugat I harus menyerahkan emas seberat 1.136 kilogram atau nilai uang yang setara dengan nilai tertinggi dari penjualan emas, sehingga kepentingan konsumen atau pembeli emas, dalam hal ini Penggugat, dapat terlindungi tanpa mengalami kerugian. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan keseimbangan antara pertanggungjawaban Tergugat I dan perlindungan kepentingan konsumen.

¹⁷ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Al Adl* VI, no. 11 (2014): 17.

¹⁸ Eric Guntur Surya Amijaya, "TELAH PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM KARENA JUDEX FACTI MENILAI TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA BERLANJUT SEBAGAI PERKARA PERDATA," *Jurnal Verstek* 8, no. 3 (2020): 335.

Adapun Hakim dalam mengabulkan petitum Penggugat mengenai ganti rugi materiil yang harus dibebankan kepada Tergugat I didasarkan oleh karena Penggugat melakukan hubungan jual beli dengan instansi Antam in casu Tergugat bukan dengan pribadi pegawai Antam in casu Tergugat II sampai dengan IV karena Tergugat II selaku pimpinan Butik Emas LM-Surabaya Pemuda adalah merupakan representasi Tergugat I sebagai suatu lembaga atau dengan kata lain Tergugat II adalah personifikasi dari Tergugat I.

Tak hanya mengabulkan ganti rugi materiil, Hakim melalui amar putusan angka 6 juga menghukum Tergugat I dan Tergugat V secara tanggung renteng (hoofdelijk) membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar 500 miliar rupiah secara seketika dan sekaligus sejak perkara a quo memiliki putusan berkekuatan hukum tetap.

4. Kesimpulan

PT Antam secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum. Analisis Penulis mengacu pada Pasal 1365 KUHPdata dan Putusan Hoge Raad 1919, menunjukkan bahwa PT Antam telah melanggar semua unsur Pasal 1365 KUHPdata, termasuk perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan, dan menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Putusan Hoge Raad 1919 juga menegaskan bahwa perbuatan PT Antam bertentangan dengan hak Penggugat dan kewajiban hukumnya. Hakim mengabulkan tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil, mempertimbangkan bukti-bukti yang memperkuat kerugian yang diderita Budi Said. Hakim menegaskan bahwa Penggugat bertransaksi langsung dengan PT Antam, bukan individu seperti Tergugat II hingga IV, karena Tergugat II dianggap sebagai perwakilan badan hukum Tergugat I. Hakim juga mengakui bahwa penghilangan kenikmatan hidup sementara, dibuktikan melalui surat keterangan medis dan risalah rapat, menjadi dasar kuat untuk mengabulkan tuntutan ganti kerugian immateriil.

Ucapan Terima Kasih

Dengan tulus dan penuh rasa syukur, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, yang dengan petunjuk, kekuatan, dan limpahan rahmat-Nya, telah membimbing perjalanan penelitian ini. Setiap pencapaian adalah anugerah-Nya, dan rasa syukur senantiasa mengiringi langkah-langkah yang dipandu oleh-Nya. Terima kasih kepada Orang Tua tercinta atas cinta, doa, dan dukungan tanpa batas yang menjadi tiang kokoh dalam hidup Penulis. Penulis juga berterima kasih kepada Dosen Pembimbing terhormat, Ibu Zakki Adhliyati, atas bimbingan, arahan, dan kesabaran luar biasa, yang telah membantu pertumbuhan saya sebagai peneliti dan individu yang lebih baik. Tak kalah penting, terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan semangat, kerjasama, dan dukungan tanpa pamrih. Sekali lagi, terima kasih kepada semua yang telah membantu, mendoakan, dan berbagi kebahagiaan serta kesulitan selama perjalanan ini. Semoga setiap langkah yang kita tempuh selalu mendapatkan ridha-Nya dan memberikan manfaat bagi banyak orang.

Referensi

Amijaya, Eric Guntur Surya. "TELAAH PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM KARENA JUDEX FACTI MENILAI TINDAK

PIDANA PENIPUAN SECARA BERLANJUT SEBAGAI PERKARA PERDATA." *Jurnal Verstek* 8, no. 3 (2020): 332.

Artikel 162 Burgerlijk Wetboek Boek 6 (n.d.).

Hidayat, Arif. "Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan." *Pandecta* 8, no. 2 (2013).

Kamagi, Gita Anggreni. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya." *Jurnal Lex Privatum* VI, no. 5 (2018).

Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Al Adl* VI, no. 11 (2014).

Larasati, Andina, and Harjono. "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGELOLA PARKIR DALAM HAL KEHILANGAN KENDARAAN (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2078 K/Pdt/2009)." *Jurnal Verstek* 8, no. 3 (2020): 262.

Mantili, Rai. "Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2018).

Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Edisi Revi. Bandung: CV. Mandar Maju, 2018.

Rasyid, Laila M. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.

Santoso, Aris Prio Agus, Widi Nugrahaningsih, and Rezi. *Pengantar Hukum Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Siregar, Maralutan. "Pemisahan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Materiil Dan Penerapan Di Pengadilan." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 6 (2023).

Sitorus, Parade. "Buy Spear From Side Or Bear It: Kajian Komparatif Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia Dan Belanda." *Dharmasisya* 1, no. 2 (2021).

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Subekti, R., and R. Tjirosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan ke. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

Winastri, Rivo Krisna, Ery Agus Priyono, and Dewi Hendrawati. "Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No.568/1968.G)." *Diponegoro Law Jurnal* 6, no. 2 (2017).